



Pengaruh *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel mediasi

Stena Putri^a, Siti Hartinah^b

^{a,b} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: stensput27@gmail.com^a, siti.hartinah@umj.ac.id^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 27-12-2025

Revised 01-02-2026

Accepted 01-02-2026

Kata Kunci:

Tax planning, Nilai Perusahaan, *Tax avoidance*, Ukuran Perusahaan

Keywords:

Tax planning, Firm Value, *Tax avoidance*, Firm Size

A B S T R A K

Pada kajian ini mengkaji dampak perencanaan pajak serta nilai perusahaan pada praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel perantara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari catatan keuangan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan serta minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sampel penelitian terdiri atas 24 observasi yang dipilih melalui purposive sampling, dengan analisis regresi data panel menerapkan EViews 10. Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya perencanaan pajak berdampak signifikan pada penghindaran pajak, sementara nilai perusahaan serta ukuran perusahaan tidak berdampak secara parsial. Selain itu, perencanaan pajak dan nilai perusahaan tidak berdampak pada ukuran perusahaan. Namun, secara simultan, perencanaan pajak, nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan berdampak signifikan pada penghindaran pajak. Uji mediasi mengindikasikan bahwasanya ukuran perusahaan tidak memediasi pengaruh perencanaan pajak maupun nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak, sehingga perencanaan pajak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap praktik penghindaran pajak.

A B S T R A C T

This research investigates how tax planning and firm value influence tax avoidance, incorporating firm size as an intervening variable. The novelty of this study lies in the use of firm size as a mediating variable. Adopting a quantitative research design, the study utilizes secondary data derived from the annual financial reports of food and beverage manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange over the 2020–2024 period. A total of 24 observations are obtained through purposive sampling, and the empirical analysis is carried out using panel data regression with EViews 10. The findings reveal that tax planning exerts a statistically significant impact on tax avoidance, whereas firm value and firm size do not demonstrate a significant partial influence on tax avoidance. In addition, tax planning and firm value do not affect firm size. However, simultaneously, tax planning, firm value, and firm size have a significant effect on tax avoidance. Mediation analysis reveals that firm size does not mediate the effect of tax planning or firm value on tax avoidance, indicating that tax planning has a direct influence on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak ialah sumber utama dari pemasukan negara yang berfungsi sebagai instrumen anggaran dan regulasi, namun orientasi perusahaan pada maksimalisasi laba kerap menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak (Muliasari & Hidayat, 2020); (Sabatini Rolinda & Simbolon, 2023). Kondisi ini menyebabkan pajak dipandang sebagai beban yang mendorong praktik tax avoidance (Muliasari & Hidayat, 2020). Praktik tersebut tercermin dalam kasus PT Indofood Sukses Makmur (INDF) yang diduga menjalankan pajak yang dihindari melalui restrukturisasi entitas usaha yang berdampak pada peningkatan aset dan pendapatan perusahaan, serta menunjukkan konflik kepentingan antara negara dan Wajib Pajak (Sari & Setyawati, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, di mana tax planning dan nilai perusahaan dilaporkan berdampak pada tax avoidance (Nofiata et al., 2020); (Zidan et al., 2025); (Prasetyana & Cahyono, 2024), namun beberapa studi menemukan hasil yang tidak signifikan (Artha Wahyuda et al., 2024); (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025). Selain itu, ukuran perusahaan juga mengindikasikan berdampak yang signifikan pada tax avoidance (Sari & Setyawati, 2025); (Triyani & Richie, 2021). Perbedaan tersebut mendorong penelitian ini untuk menghadirkan kebaruan dengan menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh tax planning dan nilai perusahaan terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi Jensen & Meckling (1976) sebagai landasan untuk mengatakan konflik antara kepentingan manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan perpajakan, dengan merujuk pada temuan empiris terkait *tax planning*, nilai perusahaan, dan *tax avoidance* (Nofiata et al., 2020); (Prasetyana & Cahyono, 2024); (Zidan et al., 2025); (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025); (Sari & Setyawati, 2025).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) melalui Teori Agensi mengatakan interaksi dengan pemegang saham sebagai prinsipal serta manajer yang berperan sebagai agen, di mana perbedaan kepentingan dapat memicu masalah agensi. Dalam konteks perpajakan, pemegang saham mengharapkan peningkatan laba, sementara manajemen berupaya meminimalkan beban pajak untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Tax planning

Tax planning merupakan strategi pengelolaan aktivitas perusahaan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak, yang umumnya dinilai menerapkan *Effective Tax Rate* (ETR) (Damasti Andhara Putri, 2023). Penerapannya menuntut pemahaman manajemen terhadap kondisi internal

dan eksternal perusahaan (Prasetyana & Cahyono, 2024). Sejumlah penelitian yang mengindikasikan bahwasanya *tax planning* berdampak positif pada *tax avoidance* (Zidan et al., 2025); (Prasetyana & Cahyono, 2024), meskipun terdapat temuan yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan (Artha Wahyuda et al., 2024).

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merefleksikan penilaian investor atas kinerja dan potensi perusahaan di masa depan (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025). Upaya meningkatkan nilai perusahaan dapat mendorong efisiensi biaya, termasuk melalui penghindaran pajak (Pratama & Rustam, 2023). Nilai perusahaan umumnya dinilai menerapkan *Tobin's Q*. Penelitian (Nofita et al., 2020) menemukan pengaruh positif nilai perusahaan pada *tax avoidance*, namun perolehan ini berbeda dengan (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, yang diukur dengan logaritma natural total aset (Triyani & Richie, 2021); (Artha Wahyuda et al., 2024). Perusahaan yang berskala besar umumnya mempunyai aset yang lebih memadai dalam memanajemen pajak, sehingga ukuran perusahaan berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* dan memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel (Sari & Setyawati, 2025).

Tax avoidance

Tax avoidance adalah cara yang legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan menggunakan celah peraturan perpajakan, meskipun berpotensi mengurangi penerimaan negara (Muliasari & Hidayat, 2020). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan tingkat pengukuran *Tax avoidance*, di mana nilai CETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Santoso & Kuntadi, 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax planning* terhadap *Tax avoidance*

Investor mengharapkan tingkat pengembalian optimal, sementara manajemen berupaya meningkatkan laba melalui perencanaan pajak guna menekan beban pajak, yang berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*. Sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwasanya perencanaan pajak berdampak yang signifikan pada praktik *tax avoidance* (Sabatini Rolinda & Simbolon, 2023); (Zidan et al., 2025); (Prasetyana & Cahyono, 2024), meskipun terdapat temuan yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut (Rahmadanti & Sayidah, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan seperti berikut:

H1: *Tax planning* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja manajemen dalam memenuhi ekspektasi investor, di mana nilai yang rendah dapat mendorong efisiensi biaya,

termasuk melalui praktik *tax avoidance* (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025). Penelitian (Nofiata et al., 2020) menemukan pengaruh signifikan nilai perusahaan pada *tax avoidance*, tetapi terdapat perolehan yang berbeda disampaikan oleh (Via & Wulandari, 2024). Berikut hipotesis kedua yang dirumuskan:

H2: Nilai perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax planning*

Ukuran perusahaan mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan menjaga kinerja, yang berpotensi mendorong praktik *tax avoidance* (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Penelitian (Sari & Setyawati, 2025) serta (Artha Wahyuda et al., 2024) menemukan pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*, namun perolehan ini berbeda ditunjukkan oleh (Wansu & Dura, 2024). Berikut hipotesis ketiga yang dirumuskan:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Tax planning* terhadap Ukuran Perusahaan

Perusahaan berskala besar mempunyai aset yang memadai guna menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yang berpotensi memengaruhi stabilitas laba dan nilai perusahaan (Sari & Setyawati, 2025). Namun, belum terdapat bukti empiris terkini yang secara langsung menunjukkan dampak *tax planning* pada ukuran perusahaan. Mengacu pada temuan (Zebua et al., 2020) yang menyatakan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berdamoaik yang signifikan pada perencanaan pajak, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan

Investor menilai perusahaan lebih positif ketika ukuran perusahaan sejalan dengan kemampuan pendanaannya, karena perusahaan besar umumnya mempunyai akses pendanaan yang lebih stabil serta potensi laba yang lebih tinggi (Putri & Nurdin, 2023). Meskipun belum terdapat bukti empiris terkini yang secara langsung menguji pengaruh nilai perusahaan terhadap ukuran perusahaan, temuan (Bagiana & Agustina, 2021). Berikut dasar dalam perumusan hipotesis kelima penelitian ini.

H5: Nilai perusahaan memengaruhi ukuran perusahaan.

Pengaruh *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan

Perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur organisasi dan kemampuan manajerial yang lebih kuat dalam merancang perencanaan pajak (Septiani Dewi & Imam Muslim, 2025). Meskipun belum terdapat penelitian yang secara langsung menguji hubungan ini, temuan (Bagiana & Agustina, 2021) serta (Zebua et al., 2020) dapat dijadikan dasar konseptual. Berikut hipotesis keenam dirumuskan:

H6: *Tax planning* dan nilai perusahaan memengaruhi ukuran perusahaan.

Pengaruh *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap

Tax avoidance

Tax avoidance berkaitan erat dengan *Tax planning* karena sama-sama bertujuan mengoptimalkan kewajiban pajak melalui strategi terstruktur (Santoso & Kuntadi, 2023). Perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, arus kas, serta nilai dan ukuran perusahaan (Damasti Andhara Putri, 2023); (Sabatini Rolinda & Simbolon, 2023). Meskipun kajian mengenai pengaruh simultan masih terbatas, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perencanaan pajak, nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan masing-masing berdampak signifikan pada *tax avoidance* (Nofiata et al., 2020); (Prasetyana & Cahyono, 2024); (Artha Wahyuda et al., 2024). Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dirumuskan sebagai berikut:

H7: *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan memengaruhi *Tax avoidance*.

Pengaruh *Tax planning* terhadap *Tax avoidance* yang Dimediasi oleh Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang berskala besar mempunyai aset yang mendukung perencanaan pajak yang optimal, namun kompleksitas transaksi juga membuka peluang *tax avoidance*, sehingga ukuran perusahaan berpotensi memediasi pengaruh *tax planning* terhadap *tax avoidance* (Artha Wahyuda et al., 2024). Temuan (Yuliana & Prastyatini, 2022) menunjukkan ukuran perusahaan hal ini mendukung pengaruh negatif *tax planning* pada *tax avoidance*. Berikut hipotesis kedelapan dirumuskan:

H8: *Tax planning* memengaruhi *Tax avoidance* yang dimediasi oleh Ukuran Perusahaan.

Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap *Tax avoidance* yang Dimediasi oleh Ukuran Perusahaan

Ketersediaan pendanaan yang kuat dapat meningkatkan nilai perusahaan, sementara perusahaan berskala besar umumnya memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Ukuran perusahaan diposisikan sebagai variabel mediasi, meskipun (Putri & Nurdin, 2023) menemukan bahwasanya nilai perusahaan tidak memediasi hubungan dengan *tax avoidance*. Berikut hipotesis kesembilan yang dirumuskan:

H9: Nilai perusahaan memengaruhi *Tax avoidance* dengan perantaraan Ukuran Perusahaan.

Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan untuk memberikan pandangan konseptual yang menyeluruh sebagai landasan uji empiris.

METODE PENELITIAN

Dengan metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif, penelitian ini menganalisis hubungan *tax planning*, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, serta *tax avoidance* melalui pengolahan data numerik. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *annual financial statements* perusahaan manufaktur pada subsektor

food and beverage yang tercatat sebagai emiten di IDX periode 2020–2024, yang dikumpulkan pada Agustus–November 2025 melalui situs resmi IDX dan perusahaan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 10 dengan regresi data panel yang melalui pengujian *Chow, Hausman*, serta *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model yang terbaik, serta Sobel Test untuk menguji peran mediasi ukuran perusahaan. Pemilihan sampel pada studi ini didasari dari kriteria berikut:

Pemilihan unit analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui seperangkat persyaratan yang telah ditetapkan secara sistematis. Adapun kriteria tersebut meliputi: perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2020–2024; beroperasi dalam subsektor food and beverage; menyajikan laporan keuangan secara berkelanjutan selama horizon penelitian; menggunakan denominasi mata uang rupiah; serta menyediakan informasi yang memadai untuk mengukur variabel *tax planning*, nilai perusahaan, *tax avoidance*, serta ukuran perusahaan. Penerapan kriteria tersebut menghasilkan 24 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel, dengan akumulasi 120 unit observasi selama periode pengamatan 2020–2024.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini mencakup evaluasi kesesuaian model, pemeriksaan asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta uji Sobel. Pemodelan dilakukan dalam dua fase, yakni pertama untuk menguji regresi X1 dan X2 terhadap M, dan kedua untuk menguji regresi X1, X2, serta M terhadap Y. Bagian selanjutnya menampilkan hasil dari setiap evaluasi kesesuaian model yang dilakukan dalam studi ini.

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev.
<i>Tax planning</i>	120	-0.203141	-0.217683	0.952096	-2.940805	0.329100
Nilai Perusahaan	120	96.87220	1.858828	2874.641	0.356478	464.9414
Ukuran Perusahaan	120	28.63188	28.63188	32.93787	20.83497	2.371028
<i>Tax avoidance</i>	120	-0.517124	-0.216530	3.412628	-19.27958	2.319827

Sumber: Eviews 10, 2025

1. *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan

Tax planning memiliki mean –0,203141 dengan variasi cukup besar, sedangkan Nilai Perusahaan menunjukkan rata-rata 96,87220 dengan standar deviasi sangat tinggi yang mencerminkan perbedaan signifikan antarperusahaan. Ukuran Perusahaan memiliki mean 28,63188 dengan variasi moderat, menunjukkan skala perusahaan yang relatif homogen. Secara umum, variabel pada Model 1 menunjukkan tingkat variabilitas yang berbeda dan cenderung tidak berdistribusi normal.

2. *Tax planning*, Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Tax planning serta Nilai Perusahaan menunjukkan tingkat variasi yang tinggi antarperusahaan, sementara Ukuran Perusahaan memiliki variasi moderat. *Tax avoidance* memiliki mean $-0,517124$ dengan standar deviasi relatif besar, yang mengindikasikan perbedaan praktik penghindaran pajak. Secara keseluruhan, statistik deskriptif Model 2 menunjukkan variabilitas data yang tinggi dan distribusi tidak normal, namun tetap layak dianalisis menggunakan regresi data panel (CEM, FEM, atau REM).

Uji Kelayakan Model

1. *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan
 - a. Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow Model 1

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	494.426026	(23,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	576.459488	23	0.0000

Sumber: Eviews 10, 2025

Perolehan Prob $> F$ sejumlah 0,0000 pada Uji Chow Sub-Struktur 1 berada di bawah tingkatan *Sig.* 0,05, yang mengindikasikan bahwasanya Fixed Effect Model (FEM) paling tepat digunakan, karena mampu menangkap karakteristik spesifik masing-masing *unit cross-section* yang tidak dapat dijelaskan oleh Common Effect Model (CEM).

- b. Uji Haussman

Tabel 3. Uji Haussman Model 1

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.145927	2	0.0001

Sumber: Eviews 10, 2025

Hasil dari Uji Hausman untuk Sub-Struktur 1 menunjukkan probabilitas Chi-Square sejumlah 0,0001, yang ternyata lebih rendah daripada ambang signifikansi 0,05. Ini menyiratkan adanya korelasi bermakna antara variabel bebas dan komponen error. Oleh sebab itu, *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan pilihan model terbaik untuk Sub-Struktur

2. *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*
 - a. Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow Model 2

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.541723	(23,93)	0.9526
Cross-section Chi-square	15.087451	23	0.8915

Sumber: *Eviews 10*, 2025

Uji Chow pada Sub-Struktur 2 menghasilkan probabilitas F sebesar 0,9526, yang jauh melampaui dari batas *Sig.* 0,05. Temuan ini menandakan bahwa CEM adalah model yang tepat untuk diterapkan.

b. Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier Model 2

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.701985 (0.1002)	0.429367 (0.5123)	3.131352 (0.0768)
Honda	-1.643771 (0.9499)	-0.655261 (0.7439)	-1.625662 (0.9480)
King-Wu	-1.643771 (0.9499)	-0.655261 (0.7439)	-1.237467 (0.8920)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Sumber: *Eviews 10*, 2025

Uji *Lagrange Multiplier* untuk Sub-Struktur 2 memberikan probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,1002, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa *Common Effect Model* (CEM) digunakan untuk Sub-Struktur 2

Uji Asumsi Klasik

1. *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan
 - a. Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas Model 1

	X1	X2
X1	1	-0.01243511707557359
X2	-0.01243511707557359	1

Sumber: *Eviews 10*, 2025

Dari tabel 8, nilai koefisien korelasi antara *Tax planning* dan Nilai Perusahaan tercatat sejumlah -0,01243, < toleransi 0,10. Hal ini menyatakan tidak memiliki hubungan linier kuat di antara variabel independen. Akibatnya, model regresi di Sub-Struktur 1 terbebas dari masalah multikolinearitas

- a. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Model 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.599392	0.249003	6.423183	0.0000
X1	-0.022659	0.058228	-0.389139	0.6979
X2	0.000124	0.000178	0.698197	0.4864

Sumber: Eviews 10, 2025

Temuan pengujian mengungkapkan bahwa probabilitas untuk *Tax planning* adalah 0,6979 dan untuk Nilai Perusahaan adalah 0,4864. Kedua nilai ini melampaui ambang signifikansi 0,05, sehingga model regresi Sub-Struktur 1 tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas

2. *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*
- Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Uji Multikolinearitas Model 2

	X1	X2	M
X1	1	-0.01243511707557359	0.01276702106599333
X2	-0.01243511707557359	1	-0.6674689654796628
M	0.01276702106599333	-0.6674689654796628	1

Sumber: Eviews 10, 2025

Sebagaimana hasil pengujian, perolehan korelasi antara *Tax planning* serta Nilai Perusahaan senilai -0,0124, antara *Tax planning* dan Ukuran Perusahaan sebesar 0,0128, serta antara Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan senilai -0,6675. Seluruh nilai korelasi berada di bawah batas yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dijelaskan bahwasanya tidak mempunyai masalah multikolinearitas dalam model regresi Sub-Struktur 2.

- Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas Model 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.30399	9.737980	3.625392	0.0004
X1	-0.450779	0.559174	-0.806152	0.4218
LOG(X2)	-0.545382	0.162077	-3.364963	0.0010
LOG(M)	-10.20750	2.875723	-3.549542	0.0006

Sumber: Eviews 10, 2025

Pada tabel 11, uji heteroskedastisitas untuk model 2 menunjukkan probabilitas X1 sebesar 0,4218, yang melebihi 0,05, sehingga tidak ada heteroskedastisitas pada variabel tersebut. Namun, probabilitas X2 sebesar 0,0010 dan M sebesar 0,0006, yang keduanya di bawah 0,05, menandakan bahwa model regresi Sub-Struktur 2 mengalami heteroskedastisitas, terutama terkait dengan Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan.

Uji Hipotesis

1. *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan

Tabel 10. Uji Hipotesis Model 1

Variable	Coefficient	Standard Error	t statistic	Probability
Constanta (C)	28.65542	0.376673	76.07514	0.0000
<i>Tax planning</i> (X1)	0.069793	0.058314	1.196865	0.2338
Nilai Perusahaan (X2)	-9.66E-05	0.000184	-0.525612	0.6002
<i>R squared</i>	0.012734			
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.472486			

Sumber: Data Diolah, 2025

a. Uji t (Parsial)

Berdasarkan tabel 10, probabilitas untuk X1 adalah 0,2338 dan untuk X2 adalah 0,6002, keduanya melebihi ambang signifikansi 0,05. Ini berarti *Tax planning* dan Nilai Perusahaan tidak memiliki dampak signifikan secara parsial terhadap Ukuran Perusahaan (M).

b. Uji F

Dari tabel 10, probabilitas bernilai 0,472486, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Ukuran Perusahaan (M).

c. R-Squared

Nilai R-square di tabel 10 adalah 0,01, yang menyatakan bahwa hanya 1% variasi Ukuran Perusahaan (M) dapat dijelaskan oleh *Tax planning* dan Nilai Perusahaan, sedangkan 99% sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar dari model penelitian.

2. *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Tabel 11 Uji Hipotesis Model 2

Variable	Coefficient	Standard Error	t statistic	Probability
Constanta (C)	-19.47357	10.99006	-1.771926	0.0790
<i>Tax planning</i> (X1)	1.448660	0.631071	2.295559	0.0235
Nilai Perusahaan (X2)	0.308806	0.182916	1.688242	0.0941
Ukuran Perusahaan (M)	5.668733	3.245474	1.746658	0.0833
<i>R squared</i>	0.075000			
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.028218			

Sumber: Data Diolah, 2025

a. Uji t (Parsial)

Pada tabel 13, uji t menunjukkan probabilitas X1 sebesar 0,0235, yang dibawah 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh yang signifikan terhadap *Tax avoidance* (Y). Di sisi lain, X2 dengan probabilitas 0,0941 dan Ukuran Perusahaan (M) dengan 0,0833, yang keduanya di atas 0,05, tidak signifikan secara parsial terhadap *Tax avoidance*.

b. Uji F

Dari tabel 13, probabilitas adalah 0,028218, yang kurang dari 0,05, menandakan bahwa *Tax planning*, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan secara bersamaan memiliki dampak signifikan terhadap *Tax avoidance* (Y).

c. R-Squared

Nilai R-square di tabel 13 adalah 0,07, yang berarti 7% variasi *Tax avoidance* (Y) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sementara 93% sisanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang ada di luar penelitian ini.

Uji Mediasi

Tabel 12. Uji Mediasi

	Model 1	Model 2
Sobel test statistics	0.98731932	-0.52942069
One-tailed probability	0.16174306	0.29825682
Two-tailed probability	0.32348612	0.59651365

Sumber: Data Diolah, 2025

1. *Tax planning* dan Nilai Perusahaan terhadap Ukuran Perusahaan

Temuan pada gambar 2 pada model 1 menunjukkan nilai uji Sobel untuk *Tax planning* (X1) senilai 0,98, < t_{tabel} 1,98. Maka dari itu, H0 diterima serta Ha ditolak, yang bermakna bahwa pengaruh *Tax planning* (X1) pada *Tax avoidance* (Y) tidak dimediasi oleh Ukuran Perusahaan (M)

2. *Tax avoidance*, Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*
Perolehan t_{hitung} pada gambar 2 pada model 2 untuk Nilai Perusahaan (X2) adalah 0,53, yang juga di bawah t -tabel 1,98. maka bahwa H0 diterima sedangkan Ha ditolak. Maka dari itu, pengaruh Nilai Perusahaan (X2) terhadap *Tax avoidance* (Y) tidak dimediasi oleh Ukuran Perusahaan (M).

Pembahasan

1. *Tax planning* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ($t = 2,295559$; $p = 0,0235$), sehingga H0 ditolak. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan *tax planning* mendorong intensitas *tax avoidance*, sejalan dengan *agency theory* yang menekankan peran asimetri informasi manajerial (Ma'sum et al., 2023). Hasil ini konsisten dengan (Sabatini Rolinda & Simbolon, 2023), (Zidan et al., 2025), dan (Prasetyana & Cahyono, 2024) yang menyatakan bahwa *tax planning* menjadi tahap awal *tax avoidance*.
2. Nilai perusahaan tidak berdampak yang signifikan pada *tax avoidance* ($t = 1,688242$; $p = 0,0941$), sehingga Ha ditolak. Meskipun koefisien positif, hubungan tersebut tidak bermakna, yang mengindikasikan bahwasanya *tax avoidance* lebih terpengaruhi oleh kebijakan internal dibandingkan persepsi pasar (Santi et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan (Via & Wulandari, 2024), namun beda dengan (Nofiata et al., 2020).
3. Ukuran perusahaan tidak berdampak yang signifikan pada *tax avoidance* ($t = 1,746658$; $p = 0,0833$). Hal ini menunjukkan bahwa skala perusahaan bukan penentu utama praktik penghindaran pajak, yang lebih dipengaruhi strategi dan

kebijakan manajerial (Jensen & Meckling, 1976); (Yuliana & Prastyatini, 2022). Temuan ini konsisten dengan (Wansu & Dura, 2024), namun berbeda dengan (Sari & Setyawati, 2025) serta (Artha Wahyuda et al., 2024).

4. *Tax planning* tidak berdampak yang signifikan pada ukuran perusahaan ($t = 1,196865$; $p = 0,2338$). Hasil ini mengindikasikan bahwa *tax planning* fokus pada efisiensi beban pajak, bukan pada peningkatan skala perusahaan yang dipengaruhi oleh investasi dan ekspansi usaha (Zebua et al., 2020); (Hornuf et al., 2022). Dalam perspektif agensi, *tax planning* merupakan keputusan operasional jangka pendek (Yuliana & Prastyatini, 2022).
5. Nilai perusahaan tidak berdampak nyata pada ukuran perusahaan ($t = -0,525612$; $p = 0,6002$). Nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar, sedangkan ukuran perusahaan ditentukan oleh kebijakan strategis jangka panjang manajemen (Joni & Gunawan, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada nilai pasar (Bagiana & Agustina, 2021); (Hornuf et al., 2022).
6. *Tax planning* dan nilai perusahaan yang secara simultan tidak berdampak nyata pada ukuran perusahaan ($p = 0,472486$). Ukuran perusahaan merupakan karakteristik struktural jangka panjang yang lebih berperan sebagai faktor penentu kebijakan dibandingkan variabel finansial jangka pendek (Bagiana & Agustina, 2021); (Zebua et al., 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan *agency theory* mengenai dominasi kebijakan internal manajemen.
7. *Tax planning*, nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan secara simultan berdampak nyata pada *tax avoidance* ($p = 0,028218$). Menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kombinasi strategi pajak, persepsi pasar, dan skala operasi perusahaan. Hasil ini konsisten dengan (Prasetyana & Cahyono, 2024), (Nofiata et al., 2020), (Artha Wahyuda et al., 2024), serta mendukung *agency theory* (Ma'sum et al., 2023).
8. Ukuran perusahaan tidak memediasi korelasi dengan *tax planning* serta *tax avoidance* ($t = 0,98 < 1,98$). *Tax planning* berpengaruh langsung terhadap *tax avoidance* tanpa melalui perubahan skala perusahaan, yang bersifat jangka panjang (Wirawan, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa peran mediasi ukuran perusahaan tidak selalu konsisten (Yuliana & Prastyatini, 2022), sesuai *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976).
9. Ukuran perusahaan tidak memediasi korelasi dengan nilai perusahaan serta *tax avoidance* ($t = 0,52 < 1,98$). Nilai perusahaan tidak berdampak nyata pada terhadap ukuran perusahaan ataupun *tax avoidance*, sehingga tidak terbentuk hubungan langsung maupun tidak langsung (Putri & Nurdin, 2023). Dalam perspektif agensi, *tax avoidance* merupakan keputusan internal manajemen yang tidak bergantung pada persepsi pasar (Ma'sum et al., 2023).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya hanya *tax planning* yang berdampak signifikan pada praktik *tax avoidance*, sedangkan nilai perusahaan serta ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak secara parsial. Namun, secara simultan ketiga variabel memengaruhi *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak berperan sebagai variabel mediasi.

Keterbatasan Penelitian

Kajian ini terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor makanan serta minuman dengan periode pengamatan yang relatif singkat serta penggunaan variabel yang masih terbatas, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan perilaku *tax avoidance* secara menyeluruh.

Saran

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan *tax planning*. Bagi pembuat kebijakan, perlu penguatan pengawasan terhadap strategi perencanaan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek, periode, dan variabel penelitian untuk menghasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530> Dampak Thin Capitalizati. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Artha Wahyuda, D., Vallerie Redyna Putri, Marcella Rosa Triastuti, & Yoan Yohana Tallane. (2024). Pengaruh Tax Planning Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 491–506. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.1519>
- Bagiana, I. K., & Agustina, P. A. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Pada Kebijakan Dividen dengan Kapitalisasi Pasar Sebagai Variabel Mediasi dan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ecogen*, 4(3), 358. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i3.11975>
- Damasti Andhara Putri, D. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i2.86>

- Hornuf, L., Schilling, T., & Schwienbacher, A. (2022). The relevance of investor rights in crowdinvesting. *Journal of Corporate Finance*, 77(September 2019), 101927. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101927>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Joni, E., & Gunawan, T. (2021). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(2), 169–180.
- Ma'sum, M. A. M., Jaeni, & Badjuri, A. (2023). *TAXAVOIDANCE DALAM PERSPEKTIF AGENCYTHEORY (STUDI EMPIRIS PADA KARAKTERISTIK TEKS LAPORAN TAHUNAN)*. 7(2), 1873–1884.
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Nofiata, A., Indrabudiman, A., & Handayani, W. S. (2020). Determinan Tax Avoidance Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Mediasi. *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 12–25. www.idx.co.id.
- Prasetyana, P. S., & Cahyono, Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Tax Planning. dan Profitability terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan IDX-IC Periode 2021-2023). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 2140–2148.
- Pratama, N. P., & Rustam, A. R. (2023). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 172–187. <https://doi.org/10.21776/tiara.2023.1.1.18>
- Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Nilai Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 11–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707>
- Rahmadanti, & Sayidah, N. (2021). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, kepemilikan Keluarga dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 21(1), 1–10.
- Sabatini Rolinda, E., & Simbolon, R. (2023). Pengaruh Tax Planning, Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2022. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1825–1835. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51665>
- Santi, S., Maisyarah, R., & Br Purba, R. (2025). Analisis Tax Avoidance Pada Emiten Konstruksi: Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia. *Jesya*, 8(2),

- 1302–1314. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2197>
- Santoso, A. B., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan: Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 341–352. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1821>
- Sari, M., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Firm Size, Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 234–254.
- Septiani Dewi, A., & Imam Muslim, A. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47.
- Triyani, Y., & Richie, R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 45–56.
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763.
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 749–759.
- Wirawan, I. M. D. S. (2025). The Impact of Firm Size and Governance on Corporate Tax Avoidance Strategies. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 8(1), 136–148.
- Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257.
- Zebua, R., Lusiana, & Andri Wijaya, R. (2020). The Effect of Leverage, Company Size, and Executive Characteristics on Tax Planning. *Journal of Business and Economics (JBE)*, 5(3), 26–35.
- Zidan, M., Nurwanti, & Junarti. (2025). Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2019 -2023). *BALANCING : Accountancy Journal*, 5(1), 10–21.